

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan dari bab sebelumnya atas pokok permasalahan yang telah penulis bahas dan memberikan saran – saran yang didasarkan pada uraian permasalahan dan akan membuat kesimpulan dari hasil penelitian ini, sebagai akhir dari penulisan ini.

BAB 2 DOKTRIN INDEMNITAS DALAM HUKUM ASURANSI

2.1 Perasuransian dan Pengaturannya

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang – undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggunggaan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.⁵⁰ Istilah aslinya dalam bahasa belanda adalah *verzekering* atau *assurance* yang berarti pertanggunggaan.⁵¹ Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak yaitu : yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggunggaan ini,

⁵⁰Abdulkadir Muhammad,Op.Cit, Hal. 5

⁵¹Man Suparman Sastrawidjaja,,*Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*,Cet II, (Bandung : PT. Alumni,2003), hlm. 01

pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.⁵²

2.1.1 Pengertian Asuransi

Menurut pasal 246 KUHD pengertian dari asuransi adalah :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”⁵³

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diuraikan unsur dalam asuransi terkandung 4 unsur yaitu :

- a. Pihak tertanggung (*Insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur – angsur.
- b. Pihak Penanggung (*Insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur – angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*Interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.⁵⁴

Menurut Crawford rumusan asuransi adalah sebagai berikut⁵⁵ :

⁵²Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Cet. 10, (Jakarta : Intermasa, 1994), hlm 01

⁵³Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, *Op.Cit* , ps. 246.

⁵⁴Soeisno Djojodoeardso, *Prinsip – Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, cet. I, (Jakarta : Salemba Empat, 1999), hlm. 71

⁵⁵Chairul Huda dan Lukman Hakim, *Op.Cit*

“Insurance is a contract by which the one party, in consideration of price paid to him adequate to the risk, becomes security to the other that she shall not suffer loss, damage, or prejudice by the”

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat dimengerti bahwa kontrak asuransi adalah kontrak pengalihan resiko terhadap bahaya – bahaya yang mempunyai konsekuensi menyebabkan kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa hilangnya jiwa seseorang, musnahnya harta benda atau kehilangan pendapatan.

Undang – Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian d memberikan pengertian dari asuransi sebagai berikut⁵⁶ :

“ Asuransi atau Pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Pengertian asuransi menurut undang – undang nomor 2 tahun 1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD⁵⁷ karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa.⁵⁸

2.1.2 Tujuan Asuransi

Tujuan perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi *evenemen*. Sebagai kontra prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung. Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Jika pada suatu ketika sungguh – sungguh

⁵⁶Indonesia, *Undang - Undang Usaha Perasuransian*, Op.Cit, ps. 1

⁵⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, op.cit., hlm 15

⁵⁸Abdulkadir Muhammad,Op.cit, hlm. 11

terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh – sungguh yang dideritanya.⁵⁹ Selain itu tujuan asuransi adalah jaminan oleh penanggung kepada seseorang untuk tidak akan dirugikan oleh suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan hakikat asuransi ialah, bahwa penanggung hanya berkewajiban membayar sejumlah uang kepada si tertanggung, apabila benar-benar ada kerugian yang nyata dari pihak tertanggung.⁶⁰

2.1.3 Manfaat Asuransi

Menurut MJ. Burkinshaw, manfaat asuransi adalah sebagai berikut⁶¹:

1. *With insurance to protect them and their assets, people or firms will venture into business expand existing operations knowing their assets and legal liabilities for negligent acts can be insured.*
2. *If a person dies, dependant are catered for by life insurance and are therefore less dependent on government.*
3. *The operation of life insurance makes*
 - a. *Contracted form of saving for individual both short term and longer term through superinvention schemes*
 - b. *Life policies collateral security and this make lenders more omenable to providing fund.*

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pada intinya asuransi memberikan manfaat untuk melindungi berbagai kepentingan individu dan korporasi atas berbagai risiko yang dapat terjadi atas harta benda, jiwa dan tanggung jawab hukum.

⁵⁹Purwosujipto, Op.Cit. Hlm. 28

⁶⁰Wiryono Prodjodikoro, op.cit., hlm. 44

⁶¹MJ. Burkinshaw, *Introduction to Insurance*, (New Zealand : Insurance Institute of New Zealand Inc,1991) hlm. 7

2.1.4. Pengaturan Asuransi

KUHD memuat 2 (dua) macam pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287 – Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592 – Pasal 695 KUHD.

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi⁶².

Jika KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dan segi keperdataan, maka Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif, yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif⁶³.

2.2. Perjanjian Asuransi

Asuransi kerugian merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian. Perikatan ini hanya mencakup hubungan kebendaan antara pihak yang wajib memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu dan pihak lain yang berhak atas prestasi pihak pertama. Perjanjian ialah dicapainya kata sepakat antara kedua pihak atau lebih mengenai suatu hal dengan maksud untuk menimbulkan perikatan.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”) mengatur soal – soal umum mengenai perjanjian. Masuknya perjanjian asuransi ke dalam KUHD dan tidak ke dalam KUHPperdata seperti perjanjian jual beli

⁶²Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, Hal.18

⁶³ Ibid., Hal.19

disebabkan oleh karena perjanjian asuransi adalah perjanjian khusus yang kemudian.

Asuransi kerugian merupakan perjanjian *aleatoir*, bukannya perjanjian *komutatif*. Artinya perjanjian *aleatoir* adalah bahwa prestasi penanggung kepada tertanggung dikaitkan dengan kejadian yang belum tentu akan terjadi. Oleh karena itu perlu diadakan aturan yang dimuat dalam KUHD. Walaupun secara khusus diatur di dalam KUHD dan tidak dalam KUHPerdata, perjanjian asuransi pun tunduk pada hukum perjanjian umum yang tercantum dalam KUHPerdata. Hal tersebut didasarkan atas pasal 1 KUHD sendiri yang menyatakan bahwa KUHPer pun berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD. KUHPer merupakan hukum umumnya (*lex generalis*), sedangkan KUHD hukum khususnya (*lex specialis*).

2.2.1. Syarat – syarat Sah Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat – syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPer berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat – syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat – syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat – syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer.⁶⁴

Menurut Pasal 257 KUHD perjanjian pertanggung terjadi, bila sudah ada kesepakatan (persetujuan kehendak) antara pihak. Jadi, perjanjian pertanggung itu bersifat konsensual, yakni perjanjian itu terjadi bila sudah ada konsensus (kesepakatan, persetujuan kehendak). Namun dalam Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian pertanggung itu secara tertulis. Karena pasal 255 KUHD tidak memuat syarat pembatalan bagi pertanggung yang tanpa polis, maka

⁶⁴Ibid.hlm. 40

dapat disimpulkan bahwa polis itu tidak merupakan syarat mutlak bagi terjadinya perjanjian pertanggungan. Sehingga polis hanya merupakan alat pembuktian bagi adanya perjanjian pertanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 258 KUHD.

Perjanjian pertanggungan bertujuan untuk mengganti kerugian tertanggung, yang mungkin akan dideritanya. Dari sebab itu pertanggungan dapat disebut perjanjian indemnitas. Kata indemnitas dari bahasa inggris artinya ganti kerugian. Jadi perjanjian indemnitas artinya perjanjian tentang ganti kerugian.⁶⁵

Pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat – syarat sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara⁶⁶ yang merupakan syarat – syarat umum perjanjian asuransi yaitu⁶⁷ :

a. Kesepakatan antara para pihak

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi :

- 1).Benda yang menjadi obyek asuransi
- 2).Pengalihan risiko dan pembayaran premi
- 3).evenemen dan ganti kerugian
- 4).syarat – syarat khusus asuransi
- 5).dibuat secara tertulis yang disebut polis

Perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. Penggunaan jasa perantara memang dibolehkan menurut undang – undang yakni pasal 260 KUHD dan Pasal 5 huruf a Undang – Undang No. 2 tahun 1992.

⁶⁵Purwosujipto, Op.Cit, Hlm 36

⁶⁶ Ibid., Hlm. 37

⁶⁷Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan perusahaan asuransi*, Cet I, (Jakarta : Sinar Grafika,1992), hlm. 97

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan atau paksaan pihak tertentu.⁶⁸

b. Kecakapan berbuat bagi para pihak

Kedua Pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang – undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat obyektif. Kewenangan subyektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian , atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan obyektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan obyek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri atau tertanggung mempunyai kepentingan (*insurable interest*). Penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan.⁶⁹

c. Adanya obyek tertentu

Obyek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah obyek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Obyek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Pengertian obyek tertentu adalah bahwa identitas obyek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa, berapa jumlah ukurannya, dimana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya.⁷⁰

Kausa yang Halal

Kausa yang halal maksudnya isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang – undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa

⁶⁸Abdulkadir Muhammad,Op.Cit.hlm 49

⁶⁹Ibid.,Hlm. 50

⁷⁰ Ibid.,Hlm. 51

halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas obyek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi.

Syarat – syarat sebagaimana yang diatur Pasal 1320 KUHPERdata itu bagi perjanjian pertanggungan masih belum memuaskan, karena itu ditambah lagi dengan ketentuan pada pasal 251 KUHD yang mengharuskan adanya pemberitahuan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggungan. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.⁷¹

Sedangkan untuk syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan – ketentuan dalam Buku I Bab IX KUHD, ialah :

1) *Asas Kepentingan / Principle of insurable interest*

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.⁷²

2) *Asas Kejujuran yang sempurna / Utmost good faith*

Asas ini pada hakikatnya menyatakan bahwa pada waktu minta penutupan asuransi ,tertanggung tidak boleh menimbulkan kekhilafan pada penanggung mengenai risikonya. Ia harus

⁷¹ Ibid.,Hlm. 52

⁷²Sri Redjeki Hartono, op.cit. hlm. 97-100 lihat juga Pasal 250 KUHD :

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

memberitahukan segala sesuatu mengenai risikonya yang penting – penting.⁷³

2.2.2 Polis

Perjanjian pertanggungan itu bersifat konsensual⁷⁴, tetapi Pasal 255 KUHD⁷⁵ mengharuskan pembuatan perjanjian pertanggungan itu dalam suatu akta yang disebut Polis. Jadi Polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan, tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan.⁷⁶ Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata – kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.⁷⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata – kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat – syarat khusus dan janji – janji khusus

⁷³Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. cet II, (Jakarta : Tira Pustaka, 1992) hlm. 38
lihat juga Pasal 251 KUHD :

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

⁷⁴ Pasal 257 KUHD :

Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

⁷⁵ Pasal 255 KUHD :

Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

⁷⁶ Purwosujipto, *Op.Cit.*, hlm 69

⁷⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 73 tahun 1992, ps. 19 ayat 1

yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.⁷⁸

2.2.3. Isi Polis

Isi dari polis dari pertanggungan kerugian pada umumnya diatur di dalam Pasal 256 KUHD yang memuat 8 syarat-syarat⁷⁹ yaitu :

a. Hari ditutupnya pertanggungan

Pentingnya penanggalan ini adalah untuk menentukan saat mulai berlaku asuransi. Selain itu juga untuk mengetahui asuransi yang terjadi lebih dahulu dalam hal terjadi asuransi rangkap. Hal ini penting jika terjadi peristiwa (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian, yaitu penanggung yang mana kewajiban membayar ganti kerugian.

b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga

Hal ini penting dalam hubungan dengan ketentuan Pasal 267 KUHD. Apabila asuransi diadakan untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, maka hal ini harus dinyatakan dalam polis. Apabila tidak dinyatakan, maka asuransi dianggap diadakan untuk diri sendiri. Apabila tidak ada kepentingan, maka asuransi tidak mempunyai kekuatan berlaku, penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian.

c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan

Dalam uraian ini harus dijelaskan identitas benda yang diasuransikan itu, yaitu jenisnya, jumlahnya, ukurannya, sifat, letak dan keadaannya, sehingga kekeliruan atau salah pengertian tentang obyek asuransi dapat dihindarkan.

d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan

Jumlah ini menunjuk kepada sejumlah uang. Perhitungan jumlah uang tersebut erat sekali hubungan dengan nilai benda sesungguhnya

⁷⁸Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 59

⁷⁹Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Cet V, (Jakarta : Usana Offset, 1982), hlm. 79

dalam setiap asuransi. Dari jumlah uang asuransi itu dapat diketahui apakah asuransi itu :

- 1). Dibawah nilai benda (*under insurance*) atau
- 2). Sama dengan nilai benda (*full insurance*)
- 3). Diatas nilai benda sesungguhnya (*over insurance*)

Jumlah yang diasuransikan merupakan jumlah maksimal ganti kerugian yang harus dibayar oleh penanggung jika terjadi *evenemen* yang menimbulkan kerugian total.

e. Bahaya yang ditanggung oleh si penanggung

Bahaya atau peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Jika diperjanjikan dengan klausula, harus ditegas dengan klausula apa, sehingga jelas sampai dimana batas tanggung jawab penanggung. Penanggung hanya bertanggung jawab terhadap bahaya (*evenemen*) yang telah dicantumkan di dalam polis.

f. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu

Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir adalah jangka waktu asuransi itu diadakan.

g. Premi asuransi

Ketentuan ini menyatakan kepastian besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Besarnya ditentukan dengan persentase dari jumlah asuransi ditambah dengan biaya – biaya lain.

h. Syarat umum asuransi dan segala keterangan lain pada umumnya yang penting diketahui penanggung.⁸⁰

Akan tetapi di samping hal-hal tersebut diatas dalam KUHD masih diatur mengenai polis-polis khusus, diantaranya polis Pertanggunganan Kebakaran yaitu dalam Pasal 287 yang memuat 5 (lima) syarat-syarat disamping syarat-syarat yang diberikan di dalam pasal 256 KUHD.

Syarat-syarat itu ialah :

⁸⁰Gunanto, *Op.cit.*, Hlm 58

- a. letak dan perbatasan dari benda yang dipertanggungkan.
- b. Pemakaiannya
- c. Sifat dan pemakaian dari gedung-gedung yang berbatasan,sekedar itu dapat mempunyai pengaruh atas pertanggungangan
- d. Harga dari benda-benda yang dipertanggungkan
- e. Letak dan perbatasan dari gedung-gedung dan tempat-tempat, dimana terdapat, tersimpan atau tertimbun benda-benda bergerak yang dipertanggungkan

Mengenai ditambahnya syarat-syarat ini dapat dimengerti yaitu karena syarat-syarat itu mempunyai pengaruh dan membatasi risiko yang akan diambil oleh penanggung.⁸¹

2.3. Risiko, Evenemen , Ganti Kerugian

2.3.1. Risiko dalam Asuransi

Risiko juga dapat diartikan sebagai beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Besarnya risiko itu dapat diukur dengan nilai barang yang diserang bahaya dan merugikan pemiliknya.⁸²

Dalam Hukum Asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan atau kematian atas obyek asuransi. Kriteria atau ciri risiko dalam asuransi sebagai berikut⁸³ :

- a. Bahaya yang mengancam benda atau obyek asuransi
- b. Berasal dari faktor ekonomi, alam atau manusia
- c. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab
- d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian

⁸¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm 79-81

⁸² Purwosujipto, *Op.Cit.* hlm 52

⁸³ Abdulkadir Muhamad, *Op.Cit.* hlm 117

2.3.2 *Evenemen* dalam Asuransi

Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari Bahasa Belanda *evenement*, yang berarti peristiwa tidak pasti. *Evenemen* atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Apabila pengertian *evenemen* itu dirumuskan maka yang dimaksud dengan⁸⁴ :

“*Evenemen* adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian”

Dalam hukum asuransi, *evenemen* yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atas obyek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam obyek asuransi disebut risiko. Apabila risiko itu sungguh – sungguh menjadi kenyataan, maka dia berubah menjadi *evenemen*, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, risiko yang menjadi beban ancaman penanggung. Oleh karena itu dapat dipahami ciri – ciri *evenemen* sebagai berikut⁸⁵ :

- a. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian
- b. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi lebih dahulu
- c. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia
- d. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang

2.3.3. Kerugian yang diganti

Evenemen erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian. Akan tetapi, tidak setiap kerugian (*loss*) akibat *evenemen* harus mendapat ganti kerugian. Antara *evenemen* yang terjadi dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal (sebab akibat). *Evenemen*

⁸⁴Ibid. hlm. 120

⁸⁵ Ibid. hlm. 121

adalah sebab dan kerugian adalah akibat. Jika sudah dapat ditentukan bahwa *evenemen* yang terjadi itu dijamin dalam polis dan karenanya timbul kerugian, penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian.⁸⁶

2.4. Obyek Asuransi

2.4.1. Benda Obyek Asuransi

Benda obyek asuransi adalah benda yang menjadi obyek perjanjian asuransi. Benda obyek asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda obyek asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda obyek asuransi selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti. Ancaman bahaya itu mungkin terjadi yang akan mengakibatkan benda obyek asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya.

Benda obyek asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (*interest theory*) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan, pada harta benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya, maka hak subjektif juga dapat rusak, hilang, musnah atau berkurang nilainya. Dalam literatur hukum asuransi, hak subjektif ini disebut kepentingan (*interest*). Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap obyek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidaknya – tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (*evenemen*).

Benda obyek asuransi adalah harta kekayaan. Karena kepentingan itu melekat pada benda obyek asuransi, maka kepentingan juga adalah harta kekayaan. Sebagai harta kekayaan, kepentingan memiliki unsur – unsur bersifat ekonomi. Menurut ketentuan pasal 268 KUHD, asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh bahaya, dan tidak

⁸⁶Ibid. hlm.124

dikecualikan oleh undang – undang. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat ditentukan kriteria kepentingan, yaitu:

- a. Harus ada pada setiap asuransi
- b. Harus dapat dinilai dengan uang
- c. Harus diancam oleh bahaya
- d. Harus tidak dikecualikan oleh undang - undang⁸⁷

2.4.2 Jumlah yang diasuransikan

Jumlah yang diasuransikan (*the sum insured*) adalah jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah maksimum ganti kerugian. Jumlah wajib dibayar oleh penanggung dalam klaim asuransi kerugian. Jumlah yang diasuransikan erat sekali hubungannya dengan nilai benda obyek asuransi. Dengan ditentukan jumlah yang diasuransikan, dapat diketahui apakah asuransi itu dibawah nilai benda obyek asuransi (*under insurance*), atau sama dengan nilai benda asuransi (*full insurance*), atau melebihi nilai benda asuransi (*over insurance*). Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang dapat dibayar jika timbul kerugian akibat peristiwa yang menjadi beban penanggung.

Menurut KUHD, asuransi yang melebihi jumlah nilai benda atau kepentingan yang sesungguhnya hanya sah sampai jumlah nilai benda tersebut. Apabila jumlah yang diasuransikan lebih besar daripada nilai benda sesungguhnya, penanggung hanya bertanggung jawab membayar klaim ganti kerugian sampai jumlah nilai benda sesungguhnya dalam hal timbul kerugian total (*total loss*).⁸⁸

Menurut KUHD, apabila suatu benda tidak diasuransikan dengan nilai penuh, maka jika timbul kerugian, penanggung hanya diwajibkan memenuhi klaim ganti kerugian menurut perbandingan

⁸⁷Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. Hlm. 87

⁸⁸Kitab Undang – Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel], Op. Cit, Pasal 253 ayat 1

antara bagian yang diasuransikan dan bagian yang tidak diasuransikan.⁸⁹ Ketentuan ini masih dapat disimpangi oleh para pihak, asalkan diperjanjikan dengan tegas dalam polis tanpa memperhatikan asas keseimbangan (Indemnitas), kerugian yang menimpa benda asuransi itu akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang diasuransikan⁹⁰

2.4.3. Nilai Benda Asuransi

Persoalan penting adalah pengertian nilai benda obyek asuransi karena nilai itu dapat berubah – ubah dari waktu ke waktu bergantung pada sifat dan keadaan benda obyek asuransi tersebut. Benda obyek asuransi tetap seperti rumah, nilainya tidak akan banyak mengalami perubahan, bahkan mungkin tetap atau meningkat. Benda obyek asuransi yang mudah susut, rusak atau busuk akan mengalami perubahan nilai atau penyusutan, sehingga nilai pada waktu diasuransikan akan menjadi berbeda dengan nilai pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jika berpedoman pada tujuan asuransi, yaitu untuk memberikan ganti kerugian yang sungguh – sungguh dialami oleh tertanggung, maka wajarlah apabila nilai benda obyek asuransi yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai benda obyek asuransi pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian itu.⁹¹

2.5. Doktrin Indemnitas dalam KUHD

Kata Indemnitas itu berasal dari bahasa Inggris “indemnity”, artinya “ganti kerugian”. Jadi, prinsip indemnitas artinya prinsip ganti kerugian yang seimbang, yakni seimbang antara kerugian yang betul – betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya.⁹²

⁸⁹ Ibid., Pasal 253 ayat 2

⁹⁰ Ibid., Pasal 253 ayat 3

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm, 100

⁹² Purwosujipto, Op. Cit. hlm. 64

Dalam Learning Module Insurance Law and Regulation Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance menyatakan :⁹³

“Indemnity—the agreement from insurers to return the insured to their pre-loss position following events specified in the contract. This is normally achieved by monetary compensation or by protecting the insured from possible legal liability. (Some contracts, such as personal accident insurance and life insurance are not contracts of indemnity).”

Perjanjian asuransi itu bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan di dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih.⁹⁴ Dalam hukum asuransi, doktrin indemnitas berdasarkan *nemo plus* berlaku umum. Arti asas *nemo plus* adalah tidak menerima melebihi apa yang menjadi hak dan tidak memberi melebihi apa yang menjadi kewajiban.⁹⁵

Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita tertanggung dengan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung, harus diketahui berapa nilai atau benda obyek yang diasuransikan. Sehubungan dengan hal tersebut, doktrin indemnitas hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang yaitu asuransi kerugian.⁹⁶ Tidak semua polis asuransi menggunakan doktrin indemnitas ada dua macam polis asuransi jika dilihat dari aspek indemnitas yaitu *Indemnity Insurance* dan *Non Indemnity Insurance*. Yang dimaksud *Indemnity Insurance* adalah :

*“Indemnity insurance are those where the insurers agree to pay only when the insured suffers a loss of a particular type, and only for the amount of the loss. In fact. Most types of general (non- life) Insurances are indemnity contracts, i.e. virtually all property, pecuniary and liability insurances, including motor, marine and aviation.”*⁹⁷

⁹³*Insurance Law and Regulation*, Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance, hlm.24

⁹⁴ Chairul Huda dan Lukman Hakim., Op.Cit.hlm 3

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. hlm. 127

⁹⁶ Chairul Huda dan Lukman Hakim., Op.Cit.hlm 4

⁹⁷ Measuring the loss : The Principle of Indemnity dikumpulkan oleh Kornelius Simanjuntak, Hukum Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pascasarjana, 2009, hlm 93.

Selanjutnya pengertian dari *Indemnity* adalah

*“to save from loss or harm and, accordingly, indemnity means the protection or security against damage or loss. Therefore, when we describe insurance policies as contracts of indemnity we mean that they are intended to provide financial compensation for a loss which the insured has suffered and put them in the same position after the loss as they enjoyed immediately before it. The concept of indemnity thus implies that the object of insurance is to provide exact financial compensation for the insured. However, it implies also that the insured should not be over-compensated and should not make a profit from their loss”*⁹⁸

Doktrin Indemnitas tidak berlaku untuk asuransi sejumlah uang.⁹⁹ Menurut Emy Pangaribuan Simanjuntak, bahwa sebagai dasar dimaksudkan asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi adalah asas dalam hukum perdata, yaitu larangan memperkaya diri tanpa hak.¹⁰⁰ Menurut Molengraff dan Dorhout Meres perjanjian asuransi pun berbeda dengan perjudian karena asuransi bermaksud memberi suatu indemnitas, yakni mengganti kerugian yang diderita, sedangkan perjudian tidak mengganti kerugian apapun.¹⁰¹

Didalam KUHD terdapat beberapa ketentuan yang mencerminkan dipertahankan doktrin indemnitas¹⁰².

Prinsip Indemnitas dapat dilihat dalam KUHD sebagai berikut¹⁰³ :

4. Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungan untuk harganya penuh dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut.¹⁰⁴

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Op. Cit. Hlm. 34

¹⁰⁰ Chairul Huda dan dan Lukman Hakim., Op.Cit.Hlm 5

¹⁰¹ Gunanto, Loc.cit.

¹⁰² Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, ,Op.Cit , ps. 246.

¹⁰³ Purwosujipto,Op.Cit. hlm. 65

¹⁰⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, ,Op.Cit , ps. 252.

5. Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.¹⁰⁵
6. Jumlah ganti kerugian itu hanya terbatas pada jumlah kerugian yang betul – betul diderita oleh tertanggung.¹⁰⁶

Dikarenakan dilarang adanya asuransi berganda atau rangkap yang akan mengakibatkan tertanggung mendapat ganti kerugian yang lebih dari kerugian yang dideritanya. Dengan demikian pasal 252 KUHD bertujuan untuk mencegah adanya pergantian kerugian yang melebihi dari kerugian yang diderita dan mengharuskan adanya keseimbangan antara penggantian kerugian dengan nilai benda yang diasuransikan.

Menurut Purwosujipto bahwa yang dapat ditunjuk sebagai pengecualian pasal 252 adalah pasal 277 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 “ Apabila berbagai pertanggungan, dengan itikad baik, telah diadakan mengenai satu –satunya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama harga sepenuhnya tidak dipertanggungkan, maka hanya pertanggungan yang pertama itulah yang mengikat, sedangkan para penanggung yang berikutnya dibebaskan ”

Ayat 2 ”Apabila dalam pertanggungan yang pertama itu tidak diperhitungkan harga sepenuhnya, maka para penanggung yang berikutnya bertanggung jawab untuk harga selebihnya, menurut tertib waktu ditutupnya pertanggungan – pertanggungan yang berikut”.¹⁰⁷

Jadi pasal 277 KUHD itu terjadi perjanjian yang berhubungan dengan asuransi ganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang sama dan untuk waktu yang sama dengan nilai harga penuh.¹⁰⁸

Mengenai pasal 253 KUHD berkaitan dengan ketentuan tentang nilai pertanggungan asuransi. Dalam melakukan perhitungan kerugian, harus

¹⁰⁵ Ibid., ps. 253

¹⁰⁶ Ibid., ps. 288 ayat 2 dan 3

¹⁰⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel], Op.Cit , ps. 277.

¹⁰⁸ Chairul Huda dan Lukman Hakim, Op.Cit., Hlm 6

memperhatikan segala kemungkinan adanya penetapan harga pertanggungan diatas atau dibawah harga sebenarnya dari obyek yang dipertanggungkan, pertanggungan ganda, pertanggungan bersama dan juga harus selalu memperhatikan prinsip – prinsip asuransi yang lain.¹⁰⁹

Bahwa mengenai doktrin indemnitas yang terdapat dalam KUHD terdapat juga putusan pengadilan mengenai doktrin indemnitas yaitu :

In 1986, the British Columbia Court of Appeal in Arklie v Haskell adopted these words in regards to the legal term "indemnity":

"To restore the victim of a loss, in all or in part, by payment, repair or replacement. To save harmless; to secure against loss or damage; to give security for the reimbursement of a person in case of an anticipated loss falling upon him. To make good; to compensate; to make reimbursement to one of a loss already incurred by him. In my opinion, the concept of indemnity has central to it the idea of compensation, of making good, of paying moneys to a person, to reimburse them for losses sustained."¹¹⁰

Kemudian dalam kasus *Jabbour v. Custodian of Israel Absentee Property (1954)*¹¹¹ :

"a claim under a policy of indemnity has been described as a claim for unliquidated damages. This means that the exact amount of the compensantion is not known in advance but is to be fixed afterwards on the basis of the loss actually suffered"

Dalam kasus *Reynolds and Anderson v. Phoenix Assurance Co. Ltd* tahun 1978¹¹² :

"Para penggugat telah membeli, pada tahun 1969, gedung tua yang digunakan untuk proses pembuatan bir dan diasuransikan kepada mereka untuk 18,000 poundsterling yang sedikit lebih dari harga pembelian awal. kemudian, jumlah itu meningkat menjadi diasuransikan 628,000 poundsterling untuk menutupi biaya yang mungkin dalam hal membangun kembali bangunan yang benar-benar hancur. terjadi kebakaran yang menghancurkan sebagian besar bangunan dan sengketa muncul mengenai penggantian *indemnity* yang pantas.

Hakim menguraikan tiga alternatif dasar:

¹⁰⁹Ibid.

¹¹⁰ Indemnity, < <http://duhaime.org/LegalDictionary/I/Indemnity.aspx>>, diakses tanggal 07 Januari 2010

¹¹¹ Measuring the loss: the principle of indemnity, op. cit. hlm 94

¹¹² Ibid., hlm 96

- Nilai Pasar
- Biaya penggantian modern mendirikan bangunan (sekitar 50,000 poundsterling)
- Biaya penggantian membangun kembali bagian yang rusak dalam bentuk aslinya (yang akan berjumlah lebih dari 250,000 poundsterling)

Nilai pasar bangunan akan sulit untuk diakses, tapi mungkin akan jauh lebih sedikit daripada biaya pembangunan kembali. Biaya penggantian modern juga jauh lebih rendah daripada biaya pembangunan kembali. Namun demikian, pengadilan menyatakan bahwa dasar penggantian indemnity yang pantas adalah alternatif ketiga: biaya membangun kembali dalam bentuk aslinya. ini karena tertanggung mempunyai niat yang baik dan masuk akal.”

Dikaitkan doktrin indemnitas yang diatur dalam KUHD dan putusan-putusan pengadilan diatas bahwa indemnitas adalah mengembalikan seimbang antara kerugian yang betul – betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya

Dalam penyelesaian ganti rugi dalam asuransi kerugian mengenal beberapa macam metode penyelesaian yaitu :

“The aim of indemnity is to return the insured to their pre-loss position.

There are four basic methods of providing an indemnity: ¹¹³

- *Payment of money*

An insurance contracts is essentially a contract to pay money. If there is no clause in the policy giving insurers the right to settle in some other way, the insured has a legal right to insist on money payment. Infact, in the vast majority of cases, the method of providing indemnity under an insurance policy will be a money payments, simply because this is like to be the most convenient and sastifactory method for both parties. ¹¹⁴

- *replacement—with goods like jewellery and fur coats, that have zero or minimal deduction for wear and tear, the insurer may be better off replacing these goods from an appropriate retailer (often at a discount). ¹¹⁵*

The most common situation where insurers choose to settle claims by replacing the insured property is where they arrange for the replacement of broken glass for their policyholders. Insurers can

¹¹³ Ibid., hlm 103

¹¹⁴ Ibid., hlm 104

¹¹⁵ *Insurance Law and Regulation*, op.cit , hlm.43

*obviously negotiate very favourable discounts with glazing firms because of the large volume of business which they can offer. They will often have a standing arrangement with a number of such firms. Similar agreements with suppliers sometimes exist for the replacement of other, including household goods.*¹¹⁶

- *repair—with motor car insurance, the repair bill is often settled directly between the insurer and the motor repairer.*¹¹⁷

*Insurers make quite extensive use of repair as method of providing indemnity. Motor insurance is perhaps the best known example, where motor repairs are commonly authorized by insurers to carry out repair work on damaged vehicles*¹¹⁸.

- *reinstatement—you would usually find this in property insurance. It involves the restoration or rebuilding of buildings to their former condition.*¹¹⁹

*In simple terms, it is where the insureds choose to settle the claim by actually rebuilding the property which has been damaged instead of paying money to the insured. The choice of rebuilding instead of paying money is given in the operative clause of most fire policies and many other property insurances.*¹²⁰

Hal ini juga diatur dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dan juga diatur dalam Polis Asuransi *Property All Risk Standard Munich Re* secara implisit Terdapat 4 metode dasar dalam menyediakan indemnitas¹²¹ yaitu :

1. Tunai

Pembayaran uang tunai

2. Perbaikan Kerusakan

Dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

3. Penggantian kerusakan

Dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

¹¹⁶Measuring the loss: the principle of indemnity, loc.cit.,hlm 104

¹¹⁷ *Insurance Law and Regulation* ,loc. cit

¹¹⁸Measuring the loss: the principle of indemnity, loc.cit., hlm 105


¹¹⁹ *Insurance Law and Regulation* ,loc. cit

¹²⁰Measuring the loss: the principle of indemnity, loc.cit

¹²¹ Silabus CDP,op.Cit., hlm. 16

4. Membangun Kembali

Dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.¹²²



BAB 3

PENETAPAN DAN PENYELESAIAN BESARAN GANTI RUGI DALAM POLIS ASURANSI *PROPERTY ALL RISK – STANDARD MUNICH RE*

3.1. Asas dan Ketentuan Pokok Dalam Asuransi Kerugian

Asuransi Kerugian merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian. Perikatan ini hanya mencakup hubungan kebendaan antara para pihak yang wajib memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu

¹²²Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, Pasal 11